

<b>Submitted:</b> May 2023	<b>Accepted:</b> July 2024	<b>Published:</b> October 2024
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

## **Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran *Istislahi* dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

**Sheyla Nichlatus Sovia**

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

*e-mail: sheyla.sovia@iainkediri.ac.id*

**Rendy Dwi Hermanto**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

*e-mail: rendydwihermanto@iainponorogo.ac.id*

### ***Abstract***

*New issues and phenomena that require legal certainty also develop along with the development of the times and the social context. The Qur'an and Sunnah, which only contain legal issues implicitly, require mujtahids to dig up the law with several methods, one of which is masalah mursalah or istislah. This research tries to explore matters related to istislahi reasoning, starting from the concept, and limitations, to its implementation in the application of Islamic family law in Indonesia. This research uses a descriptive method with a critical review. The research results show that masalah mursalah is basically based on preserving the purpose of syariah by taking benefits and rejecting harm (mafsadah). The limitations of this masalah are: it is not merely conjectural so that it must produce benefits and reject harm (mafsadah), it is general, and it does not conflict with the principal rules of syara'. Thus, the application of the istislahi method in the formation of law is very necessary to face new problems and phenomena that require legal certainty.*

**Keywords:** *Istislahi Reasoning; Concept; Limitation; Implementation*

## Abstrak

Seiring perkembangan zaman dan konteks sosial, berkembang pula persoalan dan fenomena baru yang membutuhkan kepastian hukum. Al-Qur'an dan Sunnah yang hanya memuat persoalan hukum secara implisit, menuntut para mujtahid untuk melakukan upaya penggalian hukum dengan beberapa metode, salah satunya adalah *maslahah mursalah* atau *istislahi*. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan penalaran *istislahi*, mulai dari konsep, batasan, hingga implementasinya dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tinjauan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maslahah mursalah* pada dasarnya berprinsip pada pemeliharaan tujuan syara' dengan mengambil manfaat dan penolakan terhadap *mudharat (mafsadah)*. Adapun batasan berlakunya *maslahah* ini adalah: tidak bersifat dugaan semata sehingga harus benar-benar membuahkan manfaat dan menolak kemudharatan (*mafsadah*), bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan aturan prinsipal syara'. Dengan demikian maka penerapan metode *istislahi* dalam pembentukan hukum sangat dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan dan fenomena baru yang memerlukan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penalaran *Istislahi*; Konsep; Batasan; Implementasi.

## Pendahuluan

Agama Islam telah diturunkan Allah SWT sebagai anugerah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Segala aturan hukum yang terdapat dalam agama Islam adalah murni untuk kemaslahatan dan kepentingan umat manusia itu sendiri. Kebaikan yang terkandung dalam aturan syariat berupa wahyu itu adalah kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat.<sup>1</sup>

Saat Rasulullah SAW masih hidup, seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh para sahabat dapat ditanyakan secara langsung kepada beliau. Jawaban-jawaban Rasul atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat final dan langsung bisa merespon semua masalah umat pada masa itu. Sepeninggal Rasulullah SAW, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas yang ditandai dengan hijrahnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya sahabat yang syahid di medan perang. Seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan umat Islam, semakin bertambah pula tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam,

---

<sup>1</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1923), 2.

tak terkecuali di bidang hukum. Terkadang, persoalan hukum yang sedang dihadapi tidak ditemukan petunjuknya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi umat Islam tersebut, maka para sahabat melakukan ijtihad sebagai solusi untuk problematika yang dihadapi.<sup>2</sup>

Setelah periode *khulafaur rasyidin* berlalu, persoalan-persoalan baru di bidang hukum yang dihadapi oleh umat Islam dipecahkan dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Seiring berjalannya waktu, para sahabat Nabi pun mulai wafat. Sepeninggal para sahabat, otoritas *tasyri'* pun dilanjutkan oleh generasi setelahnya, yakni generasi *tabi'in*, *tabi' tabi'in* dan seterusnya.<sup>3</sup>

Akan tetapi karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Dengan demikian dibutuhkan upaya para ulama dalam menggali hukum menggunakan beberapa metode *istinbath* hukum di antaranya *maslahah mursalah* atau *istislah* sebagai solusi dari kejumudan hukum yang kurang solutif dan aplikatif terhadap konteks sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam dengan menggunakan tinjauan kritis terhadap konsep, batasan dan implementasi penalaran *istislahi* dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi penalaran *istislahi* dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena, konsep, dan batasan terkait *istislahi reasoning* (penalaran maslahat), serta bagaimana penerapannya dalam berbagai konteks hukum keluarga.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari kajian literatur, meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait

<sup>2</sup> Mursyid, "Para Mujtahid Pada Era Sahabat dalam Kaitan Mazhab Shahabiyy", *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, No.1, Maret 2019, 20.

<sup>3</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Ijtihad dalam Bentang Sejarah Pra-kodifikasi Ushul Fiqh", *Nizam* 4 No. 01, Juni 2014, 53.

yang mendukung analisis penalaran *istislahi*. Literatur ini dikaji secara kritis guna mengidentifikasi konsep, klasifikasi, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Sumber utama penelitian mencakup teks-teks hukum klasik yang menjelaskan teori *masalah mursalah* serta aplikasinya dalam sistem hukum Islam. Selain itu, dokumen undang-undang yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia juga dianalisis untuk menilai sejauh mana konsep *masalah* diterapkan dalam pembentukan dan penerapan peraturan.

Pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis data, dengan menekankan pada pembahasan tentang relevansi penerapan *masalah mursalah* dalam konteks hukum modern dan pengaruhnya terhadap kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian dilakukan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip masalah dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam bidang hukum keluarga, sekaligus menjaga kesesuaian dengan *maqashid al-shariah* (tujuan syariah). Hasil dari analisis ini akan menunjukkan pentingnya ijtihad dalam pembentukan hukum, khususnya dalam menghadapi fenomena sosial yang terus berkembang.

## Pembahasan

### *Konsep Penalaran Istislahi dan Klasifikasinya*

Kata “istislah” atau “*masalah*” diserap dari kata berbahasa arab صَلَاحٌ – يَصْلُحُ menjadi صَلَاحًا atau مَصْلَحةً yang memiliki arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Secara etimologi, *masalah* memiliki arti yang sama dengan manfaat, baik dari segi *lafadz* maupun makna. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dan ditulis dengan kata maslahat (lawan kata dari *mafsadat*), yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan memiliki arti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>4</sup> Ketika dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kemaslahatan dan perdagangan adalah suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, prinsip *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan

<sup>4</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas* (Kairo: al-Azhar University, 2013), 200. Lihat pula Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 789. Lihat juga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* yang terangkum dalam lima pokok *maqashid al-syariah* (حفظ الدين-النفس-العقل النسل-المال). Sedangkan menurut Al-Khawarizmi *maslahah* adalah pemeliharaan tujuan *syara'* dengan penolakan terhadap *mudharat* (*mafsadah*) bagi makhluk. Korelasi antara syariat, makhluk, dan *maslahah* seperti dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam Muwafaqat: tujuan pembentukan syariat ialah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga akhirat.<sup>5</sup> Dari sini dapat diambil kesimpulan: *pertama*, bahwa *maslahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan *syara'*; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal dan hawa nafsu. Dalam hal ini, Imam Syatibi menitikberatkan *maslahah* dengan tujuan *syara'*. *Kedua*, di dalam *maslahah* harus tercakup dua unsur penting, yakni meraih manfaat dan menghindarkan *mudharat* (*mafsadah*).<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan konsep penalaran *istislahi* dalam kajian *ushul fqh* ialah sebuah konsep di dalam pemikiran hukum Islam yang menjadikan prinsip-prinsip *maslahah* umum (kebutuhan/kepentingan manusia) yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai landasan dan pijakan dalam mencari solusi hukum. Karena *maslahah* yang disimpulkan oleh *nash* masih bersifat umum, maka kemaslahatan yang ada secara konteks tidak dapat merujuk atau dikembalikan kepada ayat Al-Quran atau Hadis secara langsung, akan tetapi dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh teks atau *nash* dengan cara *istiqra'* atau induktif.<sup>7</sup>

Dasar pemikiran yang membentuk konsep ini adalah fakta, realitas seperti halnya *syari'ah* Islam dalam berbagai hukum dan aturan-aturannya yang mengarahkan kepada tercapai dan terwujudnya *mashlahah*; segala kebutuhan dan kepentingan manusia dalam kehidupan. *Syara'* tidak mewajibkan dan menuntut manusia untuk melakukan sesuatu kecuali untuk kepentingan hidupnya, tidak ada larangan diberlakukan kecuali pada dasarnya membahayakan dan menyusahakan kehidupan manusia.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 152-154.

<sup>6</sup> Abbas Arfa, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah)". *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 5. No.1. 2013, 87-96. Lihat pula, al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet. VI; Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1992), 27.

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah: Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah* (Ed.) Budhy Munawar-Rachman (Jakarta : Yayasan paramadina, 1994), 365. Lihat pula Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981), 14-15.

Sebagai contoh, syariat mewajibkan ibadah shalat lima waktu tidak lain karena hal itu memberi manfaat bagi manusia, seperti menjaga kebersihan karena ada kewajiban ber-wudhu sebelum melaksanakannya. Selain itu untuk menjaga, meningkatkan hubungan spiritualitas makhluk kepada Khaliq. Adanya larangan mengkonsumsi *khamr*, karena *khamr* tidak baik bagi kesehatan dan akan mendatangkan kerusakan yang besar bagi orang yang mengonsumsinya. Maka dari itu, upaya dalam mewujudkan *mashlahah* dan mencegah *mafsadah* atau kerusakan merupakan hal yang memang dibutuhkan dan urgen bagi setiap manusia yang juga merupakan dari tujuan *syara'*.<sup>8</sup>

Penggalian hukum dengan metode *istislahi* yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai konteks oleh mujtahid tidak memungkinkan untuk merujuk langsung kepada teks *nash* yang tidak menjelaskan secara eksplisit dan terperinci. Akan tetapi bertumpu dengan pertimbangan pada nilai-nilai kemaslahatan yang mendukung dan sudah ada dan termuat dalam sejumlah *nash-nash* terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Penalaran *istislahi* ini merupakan bagian dari wilayah ijtihad yang harus selalu dikembangkan di mana akan menunjukkan pentingnya dari pertimbangan *maqashid al-syari'ah*. Karena kemaslahatan yang dituju dan ingin dicapai oleh manusia tidak lain adalah untuk menjaga tujuan *syara'* yang ada dalam *maqashid al-syariah*.

Dalam *ushul fiqh masalahah* dibagi menjadi tiga:

1. *المصالح المعتبرة (al-Maslahah al-Mu'tabarah)*:

Yang dimaksud oleh *masalahah mu'tabarah* ialah kemaslahatan yang diakui, didukung oleh *syara'* untuk dipelihara (dijaga). Jadi kemaslahatan ini ada dalam *nash* yang secara eksplisit mengakui dan menjelaskan kebenarannya. Adapun hal-hal yang termasuk dalam *masalahah* ini adalah segala kemaslahatan yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam *nash*, antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Oleh sebab itu, Allah SWT telah memberi ketetapan agar manusia senantiasa berupaya untuk melindungi agama, menegakkan hukum *qishas* bagi pembunuhan, memberi hukuman kepada pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku pencurian dan begitu pula menghukum pelaku zina. Para ulama sepakat bahwa semua *masalahah* yang termasuk dalam kategori *masalahah mu'tabarah* wajib

<sup>8</sup> Ali Yafie, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah: Kosep-konsept Istislah, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah* (Ed.) Budhy Munawar-Rachman., 365.

ditegakkan dalam kehidupan, karena jika melihat segi tingkatannya, *maslahah mu'tabarah* dapat dikategorikan sebagai kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.<sup>9</sup>

*Mashlahah al-Mu'tabarah* ini mempunyai tiga tingkatan:<sup>10</sup>

a) المصلحة الضرورية (*maslahah primer*)

Maslahah primer merupakan sesuatu yang harus ada dalam menegakkan agama dan dunia. Apabila *maslahah* primer ini tidak ada maka kemaslahatan agama dan dunia tidak bisa ditegakkan bahkan menuju kepada kehancuran dan kerusakan.<sup>11</sup>

Maslahah ini mencakup pemeliharaan terhadap lima hal yang dikenal dengan *maqashid syariah*, yakni pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Beberapa contohnya yaitu, Islam telah mensyariatkan umatnya untuk memelihara agama, menegakkan *qishas* demi menjaga nyawa, memberikan hukuman *hudud* kepada pelaku zina dan *qadaf* demi menjaga keturunan, memberikan hukuman sabetan kepada peminum *khamr* demi menjaga akal, dan memberikan hukuman potong tangan demi menjaga harta.

Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan manifestasi dari tindakan preventif dari kemurtadan. QS. Al-Baqarah: 217 :

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزُدَّوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), 126-128. Lihat pula, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 142.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 155-163. Lihat pula Hamdi Sobah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas...*, 200.

<sup>11</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam* (t.t: Dar al-Fikr, 1341H), j. II, 4. Lihat pula Musthafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1982), 552.

mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>12</sup>

Terdapat pula di QS: Al-Maidah: 54.

- 2) Pemeliharaan jiwa pada dasarnya bertujuan untuk mencegah pembunuhan. QS. an-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>13</sup>

Terdapat pula dalam QS. an-Nisa’:92; al-Maidah:32, al-An’am:151, al-Isra’:31,32.

- 3) Pemeliharaan akal bertujuan untuk pencegahan mengkonsumsi minuman keras maupun hal-hal yang bersifat khamar atau memabukkan yang bisa menyebabkan gangguan bahkan kerusakan pada akal. QS. Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka *infaq*-kan.

<sup>12</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 45.

<sup>13</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.



Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”<sup>14</sup>

Terdapat pula di surat Al-Maidah: 90 dan An-Nisa: 43.

- 4) Pemeliharaan keturunan dengan perintah menikah sesuai dengan aturan syariat. QS. An-Nisa 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>15</sup>

- 5) Pemeliharaan harta yang bertujuan untuk menghindari tindakan pencurian QS.: al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>16</sup>

Sedangkan pencegahan mengambil harta dengan cara yang tidak baik (batil) terdapat dalam QS. Al-Baqarah 188, pencegahan memakan harta anak yatim dengan zalim terdapat dalam QS: An-Nisa: 10. Selain beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang membahas segala hal berkaitan dengan pemeliharaan harta.

<sup>14</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 46.

<sup>15</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 104.

<sup>16</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 153.

Secara umum Imam Syathibi memberikan penjelasan bahwasanya pemeliharaan agama berpangkal pada bidang ibadah mencakup lima rukun Islam. sedangkan pemeliharaan akal dan jiwa dapat didasarkan pada adat seperti memperhatikan makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun terkait pemeliharaan keturunan dan harta, dapat didasarkan pada bidang muamalah.

b) المصلحة الحاجيات (*maslahah* sekunder)

Pengertian dari *maslahah* sekunder ialah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keleluasaan hidup dan meniadakan kesukaran hidupnya. Tapi kesukaran disini bukanlah pada taraf kesukaran yang bisa merusak, mengganggu kepentingan umum. Jadi apabila maslahat ini tidak ada, sistem kehidupan manusia tidak sampai pada posisi *mudharat* atau kritis, melainkan kehidupan akan mengalami kesengsaraan dan kesulitan.<sup>17</sup>

*Mashlahah* ini terdapat dalam wilayah ibadah, adat, muamalat, dan *jinayat*. Contoh dalam wilayah ibadah adalah *rukhsah*, yakni keringanan untuk melakukan *jama'* dan *qasr* shalat bagi yang sedang dalam perjalanan, dan kebolehan untuk meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan bagi seseorang yang sedang sakit atau melakukan perjalanan dengan menggantinya pada hari yang lain. Di bidang adat yang termasuk *maslahah* sekunder adalah kebolehan berburu, berhias dengan pakaian, makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan jual beli dengan salam. Sedangkan dalam hal *jinayat* yang termasuk sekunder adalah *diyath* dalam hal pembunuhan.<sup>18</sup>

c) المصلحة التحسينيات (*maslahah* tersier)

Maslahah tersier adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperindah kebiasaan dan meninggikan akhlak. Masalah *tahsiniyyat* ini pada dasarnya termasuk dalam bab akhlak mulia yakni etika dan estetika seperti menutup aurat dengan pakaian dan ditambah dengan perhiasan yang indah. Cara makan dan minum dengan duduk, adab kesopanan dan juga ibadah sunah seperti *shadaqah* dan infak.

<sup>17</sup> Musthafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid*, 553. Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muawafaqat*, 4

<sup>18</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muawafaqat*, 5.

2. المصلحة الملقاة (*al-Maslahah al-Mulghah*)

*Maslahah al-Mulghah* ialah kemaslahatan yang terabaikan oleh *syara'*. Secara sederhananya adalah sebuah pendapat yang dipandang oleh ulama tertentu memiliki kegunaan karena dihubungkan dengan kondisi psikososial yang berlaku pada waktu itu, kemudian oleh ulama sesudahnya pendapat ini diabaikan karena situasi psikososial yang juga sudah berubah.<sup>19</sup>

Sebagai contoh dalam *maslahah mulghah* ini adalah fatwa Imam Al-Laits terhadap gubernur Andalusia, Abdurrahman Ibn Al-Hakam yang melakukan hubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan dalam kondisi sang gubernur sedang berpuasa. Imam Al-Laits berpendapat bahwa Abdurrahman Ibn Al-Hakam harus diberikan sanksi berupa puasa dua bulan (berturut-turut).<sup>20</sup> Seperti diketahui bahwa sanksi bagi seseorang yang berhubungan badan dengan istri pada waktu siang hari di bulan Ramadhan ialah memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan secara berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits:<sup>21</sup>

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ ، عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي  
 رَمَضَانَ ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا حَدَّثَنَا

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang yang berbuka (*jimak*) dengan istrinya pada waktu siang hari di bulan Ramadhan untuk memerdekakan hamba sahaya (budak), puasa dua bulan secara berturut-turut atau memberi makan kepada 60 fakir miskin.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan urutan (*tartib*), jadi sanksi kedua baru boleh dilakukan ketika tidak mampu melaksanakan sanksi yang pertama. Dan sanksi yang ketiga bisa dilaksanakan hanya ketika sanksi kedua tidak bisa dilakukan. Menanggapi hadis ini Imam Malik berpendapat bahwasanya menunjukkan pilihan (*takhyir*) karena menggunakan kata “أَوْ” yang berarti atau. Oleh karena itu

<sup>19</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas*, 200. Lihat pula, Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 159-160.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 161-163.

<sup>21</sup> Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* (Bandung: Dahlan, t.th.), 450.

menurut Imam Malik pada masalah ini dapat memilih sanksi dari tiga opsi yang telah ditawarkan oleh Nabi.

Imam Al-Laits berpendapat bahwa seandainya memberikan peluang kepada gubernur untuk memilih, maka dia akan mengulangi lagi perbuatannya dengan menjalankan sanksi memerdekakan hamba dan hal ini bukan merupakan suatu hal yang sulit bagi seorang gubernur. Oleh karena itu Imam Al-Laits memberikan sanksi yang berat untuk memberikan rasa jera sebagai maslahatnya.

Ada contoh lain dari jenis *masalah mulghah* yaitu pelaksanaan shalat Idul Fitri pada zaman Khalifah Marwan. Pada umumnya seperti diketahui dalam rangkaian shalat Idul Fitri, *khutbah* dilakukan setelah sholat paripurna dan mendengarkan *khutbah* dalam rangkaian kegiatan shalat Idul Fitri ini bukanlah termasuk wajib. Melihat banyaknya jamaah yang pergi meninggalkan masjid setelah shalat, maka pada tahun selanjutnya Marwan memerintahkan untuk membalik urutan dalam shalat Idul Fitri yaitu *khutbah* dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian shalat dilaksanakan sebagaimana dalam shalat Jumat.<sup>22</sup> Pendapat ini tidak diulang kembali oleh ulama setelahnya maka dari itu ia termasuk *masalah mulghah*.<sup>23</sup>

### 3. المصالح المرسله (*al-Maslahah al-Mursalah*)

Definisi dari *masalah mursalah* (kesejahteraan umum) ialah *masalah* di mana Syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah* itu. Juga tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya dengan arti lain tiada dalil *syara'* yang membenarkan maupun menyalahkan atasnya. Masalah ini dikatakan mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan maupun dalil pembatalan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan, semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan umat manusia. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini ialah mencari manfaat dan menghindari kemudaratan yang sifatnya luas dan akan terus berkembang sesuai kondisi. Karena adakalanya dalam pembentukan hukum ini tampak bisa menguntungkan dan terlihat manfaatnya pada suatu waktu, namun pada

<sup>22</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 271.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 163-164.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 142.

waktu yang lain malah justru mendatangkan kesulitan dan kemudharatan. Begitu pula terlihat menguntungkan pada lingkungan masyarakat tertentu, namun mendatangkan kemudharatan jika diterapkan pada lingkungan yang lain. Oleh karenanya kemaslahatan yang diinginkan adalah *maslahah* yang umum dan menolak kemudharatan serta aplikatif dengan konteks.<sup>25</sup>

Beberapa contoh dari *maslahah mursalah* yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW antara lain: mendirikan penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik pertanian, menentukan pajak penghasilan dan masih banyak lagi *maslahah* yang diterapkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan keadaan serta kebaikan yang belum disyariatkan hukumnya di samping belum ada dalil yang membenarkan maupun menyalahkan.

### ***Pendapat Ulama Terhadap Maslahah Mursalah***

Para ulama telah sepakat untuk tidak ber-*hujjah* dengan *maslahah mursalah* di bidang ibadah karena ibadah bersifat final dan merupakan hak prerogatif dari Sang Khaliq kepada makhluk-Nya. Dikatakan pula bukanlah ranah ijtihad dengan *ra'y* dalam hal ibadah kepada Allah, karena akan membuka pintu *bid'ah* dalam beragama dan mengubah apa yang telah disyariatkan. Jadi *maslahah mursalah* tidak berlaku bagi ibadah *mahdhah* karena tidak ada tempat lagi untuk berjihad dalam ranah ibadah.

Adapun dalam hal muamalah, ulama *ushul* berbeda-beda pendapat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum. Sebagian besar ulama *ushul* yang menggunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* antara lain Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i (dalam *Qoul Qadim*) menyatakan bahwa *maslahah* sebagai sumber hukum. Adapun ulama yang lain seperti ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah mengingkari dan tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum.<sup>26</sup>

Sebagian besar ulama tersebut menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* ialah *hujjah* syariat yang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum. Adapun permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas* maupun *istihsan* itu disyariatkan atasnya hukum yang dikehendaki dan dituntut oleh *maslahah* umum.

---

<sup>25</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas* (Kairo, al-Azhar University, 2013), 201.

<sup>26</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas*, 202.

Berikut dalil-dalil yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* sumber pembentukan hukum:<sup>27</sup>

1. Masalah umat selalu baru dan tidak akan ada habisnya sampai tiba masa hari kebangkitan. Maka jika tidak disyariatkan hukum tentang kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, atau pembentukan hukum hanya berdasarkan *masalah* yang diakui oleh Syari' saja, maka berarti telah mengabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai zaman dan tempat. Pembentukan hukum yang seperti ini tentu tidak memperhatikan laju perkembangan umat manusia dan kemaslahatan di dalamnya. Hal yang demikian tidaklah sesuai karena tidak bisa dijadikan sebagai sumber pembentukan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umat yang merupakan sifat dan tujuan dari syariat Islam.
2. Pembentukan hukum dari para sahabat, *tabi'in* dan para mujtahid setelahnya untuk merespon sesuai konteks sosial adalah upaya untuk merealisasikan *masalah* secara umum sesuai kondisi yang dihadapi pada waktu itu bukan karena adanya bukti *syara'* yang mengakuinya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa para sahabat melakukan beberapa hal dalam pembentukan hukum karena merealisasikan *masalah* secara umum. Ditambahkan pula oleh pendapat Ibnu Aqil yang menyatakan bahwa siasat dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dapat mengantarkan manusia kepada hal mendekati kebaikan dan menjauhan dari kerusakan sekalipun itu tidak ditetapkan oleh Rasul atau tidak turun wahyu mengenai hal tersebut. Jika ada orang yang menganggap bahwa siasat hanya merupakan apa yang diajarkan oleh tuntunan *syara'*, maka ia telah salah dan secara tidak langsung menyalahkan syariat para sahabat.
3. Para mujtahid dari *salaf al-shalih* banyak membentuk hukum baru dengan dasar *masalah mursalah* dan tidak ada mujtahid lain yang mengingkarinya. maka hal ini juga termasuk *ijma' sukuty* atas peng-*hujjah*-an *masalah mursalah*.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), 128-130.

<sup>28</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas*, 206.

Sedangkan pendapat beberapa ulama yang tidak menjadikan *masalah mursalah* sebagai sumber pembentukan hukum berargumentasi sebagai berikut:

- a) Pembentukan hukum yang berdasar pada keharusan adanya *masalah* menyebabkan terbukanya pintu ijtihad yang dilandasi oleh hawa nafsu antara pemimpin dan ulama fatwa (*mufti*). Hal ini memungkinkan sebagian dari mereka kalah dengan hawa nafsu dan keinginannya. Dampaknya, mereka dapat menghalalkan *mafsadah* untuk kemaslahatan. Membolehkan merubah hukum dengan dasar mutlak kemaslahatan ini akan membuka peluang pintu kejahatan dan kerusakan.<sup>29</sup>
- b) Tujuan berlakunya sebuah syariat tidak untuk menyia-nyiakan umat manusia. Justru *syariat*-lah yang menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan *nash-nash* yang berdasarkan *illat* hukum yang kuat. Dengan kata lain seluruh *masalah* didukung oleh bukti *syara'* yang mengakuinya, apabila tidak terdapat bukti dalam *syara'* maka bukanlah *masalah*.<sup>30</sup>

### ***Batasan-Batasan Masalah Mursalah***

Seperti yang telah disinggung di atas bahwasanya ulama sepakat *masalah mursalah* hanya boleh diaplikasikan pada persoalan ibadah muamalah dan tidak boleh diaplikasikan pada persoalan ibadah *mahdhah*. Karena ibadah *mahdhah* merupakan wujud hubungan spiritual vertikal antara Khaliq dan makhluk yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Dalam penerapan *masalah mursalah* sebagai sumber pembentukan hukum, dalam hal ini ulama sangat berhati-hati agar tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat yang tendensius, menuruti hawa nafsu dan sarat keinginan atau kepentingan personal. Oleh karenanya mereka memberikan syarat atau batasan-batasan agar tidak menabrak aturan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. *Masalah mursalah* bisa dijadikan landasan pembentukan hukum dengan syarat atau batasan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Harus betul-betul membuahkan *masalah* dan tidak disandarkan dengan sesuatu yang mengada-ada atau bersifat dugaan. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>29</sup> Ibid., 204-205.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 147-148.

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 146.

merealisasikan pembentukan hukum pada suatu masalah atau kejadian dan dapat melahirkan serta membawa keuntungan, manfaat sekaligus menghindari kemudharatan. Adapun dugaan atau prasangka semata yang dijadikan landasan pembentukan hukum yang bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan tanpa mempertimbangkan *maslahah* yang diperoleh dari pembentukan hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *maslahah* tersebut bersifat dugaan. Contohnya, *maslahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk men-*talaq* istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

2. Merupakan masalah yang bersifat umum, bukan masalah yang bersifat personal. Maka dalam pembentukan hukum pada masalah ini dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia pada umumnya dan bukan keuntungan untuk personal atau kelompok tertentu saja. Dengan demikian hukum tidak dapat disyariatkan lantaran hanya menghasilkan kemaslahatan secara khusus kepada seseorang atau kelompok tertentu saja tanpa mengindahkan kepentingan umum yaitu mayoritas umat manusia.
3. Formulasi hukum bagi *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan tata hukum atau hal-hal prinsipil yang telah diatur oleh *nash* atau *ijma'*. Seperti halnya kisah Imam Al-Laits ketika memberikan fatwa tidak ada denda atau tebusan kecuali dengan berpuasa dua bulan berturut-turut untuk seorang gubernur Andalus yang bersenggama dengan istrinya pada waktu siang hari di bulan Ramadhan. Dia mendasarkan bahwa *maslahah*-nya menghendaki demikian, karena yang dimaksud kifarfat dan tujuannya adalah melarang dan menahan agar orang tidak mengulangi perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>32</sup>

### ***Implementasi Maslahah Mursalah***

Beberapa contoh implementasi dari *maslahah* dapat dilihat dari kisah kompilasi Al-Qur'an di era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Di era kepemimpinan Abu Bakar banyak terjadi persoalan di kalangan umat Islam, sebagai contoh tentang pengakuan Nabi baru yang menimbulkan pertikaian yang berdampak pada wafatnya kurang lebih 700 *hafidz* al-Qur'an. Kejadian seperti ini merupakan

---

<sup>32</sup> Hamdi Shabah Taha dan Mahmud Abdurrahman, *Durus Fi al-Qiyas*, 207. Lihat pula Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 146. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 131-132.



bahaya besar yang dapat mengancam kelestarian Al-Qur'an. Umar yang menyaksikan langsung pertikaian tersebut segera menemui Abu Bakar untuk membicarakan hal ini dan mendesak untuk mengumpulkan al-Qur'an dari berbagai sumber, baik yang tersimpan secara lisan dalam bentuk hafalan maupun dalam tulisan untuk mengatasi masalah ini. Berlanjut pada zaman Ustman yang mengumpulkan dan menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk mushaf yang otoritatif karena banyaknya perbedaan bacaan umat Muslim pada waktu itu sesuai dialek masing-masing. Didasarkan pada *masalah* umat yaitu untuk menjaga keotentikan dan menyamakan bacaan maka Ustman melakukan hal ini.<sup>33</sup>

Dalam konteks ranah hukum keluarga, penulis akan mengambil contoh mengenai kaitannya *masalah* yang dipakai untuk menetapkan undang-undang yang tidak diatur secara eksplisit dan terperinci dalam *nash* akan tetapi unsur *masalah*-nya terangkum secara umum di dalamnya. Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2<sup>34</sup>, Kompilasi Hukum Islam pasal 5, 6 dan 7<sup>35</sup> serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan<sup>36</sup> yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalamnya diatur bahwa untuk menjamin ketertiban, maka tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Meskipun secara harfiah tidak diatur dalam *nash syar'i* dan tidak pula dijumpai larangannya dalam *nash*, pencatatan perkawinan dapat memberikan dampak yang positif bagi umat manusia. Pencatatan perkawinan sejatinya tidak bertentangan dengan tujuan umum pembentukan hukum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak didasarkan pada *nash-nash* tertentu, maka dasarnya adalah *masalah mursalah*.

Demikian pula Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>37</sup> dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang batasan umur perkawinan. Sebagaimana pencatatan perkawinan, hukum Islam juga tidak mengatur secara harfiah terkait batasan umur untuk boleh melakukan perkawinan

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 126.

<sup>34</sup> Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 5, 6 dan 7

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang dalam *fiqh* hanya dibatasi dengan sekedar batasan *baligh*. Sedangkan untuk konteks sekarang perubahan sosial masyarakat di dunia ini antara zaman dahulu dan sekarang terlihat jelas perbedaannya. Antara negara satu dengan yang lainnya juga berbeda. Maka diperlukannya aturan yang jelas untuk mengatur tentang batas usia perkawinan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Dalam aturan negara kita, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai umur dewasa yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, yang secara *lahiriyah* dapat dipahami pada usia tersebut laki-laki dan perempuan dianggap sudah memiliki jiwa dan raga yang sudah matang. Ketentuan ini juga sebagai bentuk upaya dari pemerintah dan ulama untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat pada umumnya yaitu untuk mengantisipasi pernikahan dini yang marak terjadi dan sebagai tindakan preventif dari hal-hal negatif akibat dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan (fisik dan psikis) maupun dari segi ekonomi.

Selain itu bisa kita temukan perundang-undangan dan peraturan lain yang didasarkan atas prinsip *maslahah*, antara lain Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam Bab IX. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang poligami dan yang berkaitan dengan itu yang secara umum merupakan aturan yang ketat untuk mempersulit poligami. Dalam KHI hanya diperbolehkan melakukan poligami jika suami telah mengantongi izin dari Pengadilan Agama. Di samping itu syarat adil juga ditekankan dalam rumusan KHI ini. Dengan adanya aturan poligami semacam ini, KHI mewajibkan izin dari Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menjamin keadilan dan kemaslahatan keluarga. Adanya aturan ini diterapkan juga untuk tindakan pencegahan dan menekan kasus para suami supaya tidak menerlantarkan istri dan anak-anak mereka.

Selain beberapa contoh penerapan penalaran *istislahi* di atas, masih banyak permasalahan dan fenomena baru sebagai dampak dari modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Permasalahan dan fenomena baru yang muncul tersebut tentunya memerlukan kepastian hukum, misalnya permasalahan program KB, bayi tabung, transplantasi atau pencangkokan organ tubuh, operasi plastik, donor darah, dan lain sebagainya.

## Penutup

*Ijtihad* diperlukan untuk menghindari stagnasi atau *kejumudan* dalam memberikan solusi hukum yang berubah-ubah sesuai waktu dan tempat serta kondisi sosial yang terus berkembang dan bersifat dinamis. Salah satu produk *ijtihad* yang bisa digunakan sebagai respon ketika tidak ada penjelasan hukum dalam *Nash*, *ijma'* dan *Qiyas*, adalah dengan menggunakan metode *istislahi* atau *mashlahah mursalah*.

*Mashlahah mursalah* pada dasarnya berprinsip pada pemeliharaan tujuan *syara'* dengan mengambil manfaat dan penolakan terhadap *mudharat* (*mafsadah*). *Mashlahah mursalah* hanya berlaku pada persoalan muamalah saja dan tidak bisa digunakan pada ibadah *mahdzah* sesuai kesepakatan ulama. Adapun batasan berlakunya *mashlahah* ini adalah: tidak bersifat dugaan semata maka itu harus betul-betul membuahkan manfaat dan menghindari kemudharatan (*mafsadah*), bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan aturan prinsipal *syara'*. Landasan pembentukan hukum dengan menggunakan *mashlahah* dianggap benar dan bisa diterapkan. Apabila jalan ini tidak dibuka, dengan sendirinya formulasi hukum Islam akan mengalami stagnasi karena tidak mampu mengiringi perubahan zaman dan lingkungan sosial. Bisa kita bayangkan, hal ini bisa berujung pada kemudharatan, *masyaqqah* atau kesusahan yang besar bagi umat manusia.

## Daftar Pustaka

- al-Buthi. *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. VI. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1992.
- al-Khinn, Musthafa Said. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- al-Maliki, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1923.
- Arfan Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)". *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 5. No.1. 2013.
- <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Jafar, Wahyu Abdul, “Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh”, *Nizam* 4. No. 01, Juni 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 5, 6 dan 7
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.
- Mursyid, “Para Mujtahid Pada Era Sahabat dalam Kaitan Mazhab Shahabiy”, *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, No.1, Maret 2019.
- Muslim, Imam. *Shahih al-Muslim*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981.
- Taha, Hamdi Shabah dan Mahmud Abdurrrahman. *Durus Fi al-Qiyas*. Kairo: al-Azhar University. 2013.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yafie, Ali. Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat Al-Ammah. Budhy Munawar-Rachman (ed.). Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.